

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teh (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) merupakan salah satu komoditas yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Teh sebagai bahan penyegar dan menyehatkan merupakan salah satu komoditas unggulan perkebunan di Indonesia. Selain itu perkebunan teh merupakan salah satu sumber lapangan pekerjaan, sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan difungsikan untuk menjaga kelestarian lingkungan (Rafidan 2017).

Perkebunan teh di Indonesia tahun 2019 seluas 108.800 ha dengan total produksi mencapai 137.800 ton daun kering dan produktivitas 1.26 ton ha^{-1} . Pada tahun 2020 luas perkebunan teh meningkat menjadi 112.700 ha, dengan total produksi 127.900 ton daun kering dan produktivitas 1.13 ton ha^{-1} (BPS 2020). Sentra produksi tanaman teh terbesar di Indonesia terletak di Provinsi Jawa Barat, dengan total areal (perkebunan rakyat, perkebunan besar negara, dan perkebunan besar swasta) pada tahun 2020 seluas 87.400 ha, dengan total produksi sebanyak 88.300 ton. Dengan demikian produktivitas teh di Jawa Barat sebesar 1.01 ton ha^{-1} sedikit lebih rendah daripada produktivitas nasional (BPS 2020).

Secara umum produktivitas teh di Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan Vietnam yang mencapai $3\text{-}4 \text{ ton ha}^{-1}$ per tahun (Maulana dan Waradhitya 2014). Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas perkebunan teh adalah usaha tani yang kurang baik, seperti tidak menggunakan benih unggul, tidak menggunakan pupuk sesuai aturan dan teknik budidaya lainnya (Dallinger dan Classen 2013). Pertanaman yang terlalu tua juga menjadi kendala yang perlu segera diatasi dengan pemeliharaan. Peremajaan perlu dilakukan apabila populasi tanaman tua (umur lebih dari 50 tahun) 30-50%, atau kepadatan populasi $< 40\%$ (Permentan 2014). Luas areal perkebunan teh yang perlu diremajakan mencapai 55.910 ha. Kebutuhan benih teh sebesar 9.260 batang per hektar sehingga total kebutuhan benih diperhitungkan sebanyak 517.726.600 batang.

Tanaman teh dapat diperbanyak dengan dua cara yaitu secara generatif dan vegetatif. Namun demikian sertifikasi tanaman teh hanya dilakukan dalam bentuk vegetatif dan tidak ada sertifikasi dalam bentuk generatif (biji) (Samindolestari 2018). Perbanyak benih teh dengan cara vegetatif meliputi pengambilan setek, persemaian, pembuatan bedengan, penanaman setek dan seleksi bibit.

Sertifikasi merupakan bagian yang penting dalam pengadaan benih teh yaitu untuk menjaga kemurnian dan kebenaran benih teh, memeliha mutu benih, memberikan jaminan kepada konsumen bahwa benih yang dihasilkan telah memenuhi standar mutu benih teh, memberikan legalitas kepada konsumen bahwa benih yang dihasilkan berasal dari kebun entres teh yang telah ditetapkan. Sertifikasi benih teh dalam bentuk setek dilakukan dengan prosedur pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lapangan, penyusunan laporan hasil sertifikasi benih dan penerbitan Sertifikat Mutu Benih (Kepmentan 2015).

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan (BPSBP) bertanggung jawab melaksanakan sertifikasi benih tanaman perkebunan termasuk teh yang beredar di penangkar ataupun produsen benih. Pengawas Benih Tanaman merupakan petugas yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan juga

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



sertifikasi benih teh. BPSBP Jawa Barat banyak menangani sertifikasi benih tanaman teh, kopi, kakao, karet, tembakau, kelapa, cengkeh, dan tebu. Oleh karena itu, Praktik Kerja Lapangan dilakukan di BPSBP Jawa Barat untuk mempelajari proses sertifikasi benih teh dan meningkatkan keterampilan dalam melakukan kegiatan sertifikasi benih teh.

1.2 Tujuan

Tujuan kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini adalah untuk mempelajari proses sertifikasi benih tanaman teh di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan (BPSBP) Jawa Barat dan mendapatkan keterampilan dalam melaksanakan pemeriksaan dalam rangka sertifikasi benih teh.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.